

## AirNav Indonesia

## SIARAN PERS

PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA (AIRNAV INDONESIA) NOMOR: SP. 001/USH/I/2025

### UNTUK DIPUBLIKASIKAN SEGERA

# Pengalihan Fungsi Publikasi, Penyimpanan dan Informasi Aeronautika dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kepada AirNav Indonesia

Tangerang, 16 Januari 2025 - Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia sebagai satu-satunya BUMN pengelola layanan navigasi penerbangan di Indonesia, menyambut dengan positif pendelegasian kewenangan Publikasi, Penyimpanan dan Informasi Aeronautika oleh PLT Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa kepada Direktur Utama Airnav Indonesia, Polana B. Pramesti.

Ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Polana menyatakan, "sangat antusias atas kegiatan yang telah dinanti-nantikan selama ini, pendelegasian ini merupakan wujud kepercayan Pemerintah kepada AirNav Indonesia untuk secara utuh menjalankan tugas pokok dan fungsinya, salah satunya dalam penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika".

Ditambahkannya, dokumen AIP (Aeronautical Information Publication) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan suatu negara untuk menyediakan informasi penerbangan yang penting bagi keselamatan, efisiensi, dan keteraturan navigasi udara. Dokumen ini digunakan sebagai referensi utama oleh pilot, maskapai penerbangan, operator bandara, dan penyedia layanan navigasi udara. AIP memuat informasi rinci yang mencakup aspek operasional dan teknis penerbangan meliputi struktur wilayah udara, prosedur navigasi udara, prosedur kontingensi untuk keadaan darurat, tata letak bandara, panjang dan lebar landasan pacu,

prosedur take-off dan landing, dan lainnya termasuk regulasi penerbangan yang telah ditetapkan oleh ICAO sebagai Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

"Pendelegasian ini juga upaya Pemerintah dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi penerbangan, mendukung operasional penerbangan yang lebih andal dan berdaya saing tinggi. Dalam pelaksanaannya, AirNav Indonesia tetap mengharapkan bimbingan, arahan dan pengawasan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar bisa berjalan sesuai dengan koridor regulasi yang telah ditetapkan" lanjut Polana.

Airnav Indonesia juga akan terus berupaya untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, salah satunya adalah transformasi produk informasi aeronautika dalam cetakan kertas ke produk dalam bentuk digital, sehingga lebih mudah diakses dan digunakan. Setelah dilakukan pengalihan kewenangan ini, Airnav Indonesia akan memulai tahapan transisi hingga proses simulasi menggunakan sistem *Integrated Web-based Aeronautical Information System Handling* (IWISH) milik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk distribusi Publikasi Informasi Aeronautika ke para stakeholder penerbangan.

"AirNav Indonesia juga mengajak semua pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkan AIP ini sebagai sumber informasi utama dalam operasional penerbangan, dan kami pun akan terus melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan informasi yang tersedia tetap relevan, *up-to-date* dan sesuai dengan kebutuhan operasional penerbangan di Indonesia" tutup Polana.

### Sekretaris Perusahaan AirNav Indonesia

HERMANA SOEGIJANTORO

Telepon : 021 – 5591 5000, Ext. 1130

Fax : 021 – 2917 0370

### **TENTANG AIRNAV INDONESIA**

Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia (AirNav) merupakan lembaga dengan kepemilikan modal negara di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (KBUMN RI) yang didirikan tanggal 13 September 2012 berdasarkan amanat UU Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2012 tentang Perum LPPNPI. Sebagai satu-satunya penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia, AirNav bertugas untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kelancaran operasional penerbangan di ruang udara Indonesia dan sejumlah ruang udara negara lain yang berbatasan dengan wilayah udara Indonesia.

Secara umum, AirNav mengelola ruang udara seluas 7.789.268 km2. Luasan tersebut dibagi menjadi 2 Flight Information Region (FIR) yang masing-masing dikelola oleh pusat pelayanan lalu

lintas udara di Jakarta dan Makassar. Di ruang udara seluas itu, berdasarkan data tahun 2019 (sebelum pandemi COVID-19), AirNav melayani rata-rata 6,125 pergerakan pesawat udara per harinya, baik yang sifatnya take-off/ landing, maupun penerbangan lintas (overflying) antar negara.